

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan dunia internet serta kemajuan teknologi saat ini semakin pesat, dan diimbangi dengan permasalahan yang terjadi di Indonesia mengenai Covid-19 mengharuskan segala jenis transaksi tidak harus dilakukan dengan tatap muka langsung. Kesempatan seperti dimanfaatkan bagi beberapa pelaku usaha dalam menjalankan usahanya atau sekedar ketidaksengajaan guna memenuhi aktifitas di rumahnya selama pandemi. Contoh bisnis pembelian dan penjualan barang yang sedang berkembang saat ini yakni pelelangan barang.

Dilihat dari sejarahnya, pelaksanaan lelang dahulunya terdapat pada negara Yunani hingga pada zaman kekaisaran Romawi yang dipergunakan sebagai proses menukarkan dan memperjualkan benda-benda hasil rampasan perang dari negara atau suatu kerajaan yang telah dikalahkan.¹ Lelang biasanya dilakukan di masyarakat yang merupakan suatu bisnis penjualan dan pembelian barang di mana biaya barang/ataupun jasa yang diperjualbelikan kepada konsumen setiap waktu selalu meninggi dilihat dari hasil penawaran yang dilakukan.²

Dalam ketentuan lain, definisi lelang diatur dalam pengaturan pokok lelang yang dituliskan oleh Belanda *Vendu Reglement (VR)* bahwa: “lelang adalah pelelangan atau pemasaran suatu benda yang ditawarkan dalam masyarakat, yang prosesnya bertambah dari waktu ke waktu, berkurang dari waktu ke waktu, baik dengan pencatatan harga maupun dengan undangan terlebih dahulu. Mereka yang telah diberitahu tentang pelelangan atau penjualan akan ditawarkan kesempatan untuk membuat harga naik, turun, atau dengan pendaftaran harga.”³

Maraknya penggunaan media online dalam jual beli yang semakin meluas dalam pelaksanaannya sudah mempengaruhi Menteri Keuangan mengeluarkan Keputusan Menteri Keuangan No.304/KMK.01/2002 yang berisi tentang Petunjuk

¹ Tista Adwin, ‘Perkembangan Sistem Lelang Di Indonesia’, *Jurnal Hukum*, 10 (2013), 46.

² HS Salim, ‘Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia’, in *Jakarta : Rajawali Pers*, 2010, p. 239.

³ Siti Isfiati and Hendro Prahasto, ‘Analisis Kebijakan Kemungkinan Penerapan Sistem Lelang Dalam Rangka Meningkatkan Nilai Kayu (Hutan)’, *Jurnal Sosial Ekonomi*, 2.1 (2001).

dari proses Pelaksanaan Lelang, yang mana pedomannya mengenai petunjuk dari pelaksanaan lelang yang disebutkan dimaksud dalam Pasal 1 (1) berlaku dapat digunakan atau diterapkan jika dibutuhkan. Petunjuk Pelaksanaan lelang juga diatur dalam Peraturan dari Menteri Keuangan No.213 tahun 2020 yang telah diperbaharui dari perubahan dari PMK nomor 27 tahun 2020 tentang Petunjuk dari Pelaksanaan Lelang⁴.

Kemudian pada pasal 64 (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 213 tahun 2020 yang menyatakan bahwa penawaran lelang secara tertulis tanpa kehadiran peserta melalui surat elektronik (*e-mail*, Aplikasi Lelang, atau *Platform e-Marketplace Auction*) dari setiap Barangnya, dengan harga penunjukannya yang terakhir diterima dianggap sah dan mengikat⁵. Dengan dikeluarkannya peraturan tersebut lelang bukan hanya dikenal sebagai proses penjualan secara langsung akan tetapi lelang juga merupakan proses penjualan secara tidak langsung dengan menggunakan alat elektronik dari internet.

Yang dimaksud dengan Petunjuk Pelaksanaan Lelang adalah penjualan barang di muka umum, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan sarana elektronik, dengan harga penawaran lisan dan/atau tertulis, yang didahului dengan upaya menjaring pihak yang berkepentingan.⁶ Suatu penjualan dapat disebut lelang jika memenuhi prinsip dan unsur-unsur lelang. Hal ini dipersoalkan saat melakukan lelang melalui media online (*e-auction*). Media sosial juga disebut sebagai media wacana online di mana pengguna dapat berkreasi seperti mengisi konten, membaginya, dan menyiarkannya dalam jaringan internet.⁷

Seperti yang sudah kita ketahui, saat ini semua bisa dilakukan secara online, termasuk lelang. Pelelangan melalui media online seringkali menemui kendala. Dalam hal pelelangan umum, calon pembeli dapat melihat pelelangan sesaat sebelum pelelangan dimulai. Bisa juga melihat bahwa barang sudah atau belumnya memenuhi keinginan atau kebutuhan mereka. Namun apabila ketika dilakukan

⁴ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 Tentang Perubahan Atas PMK Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

⁵ Pasal 64 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/Pmk.06/2020 Tentang Perubahan Atas PMK Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

⁶ Pasal 1 Butir 1 Keputusan Menteri Keuangan No.304/KMK.01/2002 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

⁷ Bernardo Huberman, Sitaram, and Asur, 'Predicting the Future with Social Media, Web Intelligence and Intelligent Agent Technology (WI-IAT)', 492-499.

dengan bantuan media internet, penjual dan calon pembeli tidak membatasi oleh jarak, waktu dan kapasitas para calon pembeli.

Hal ini bisa menjadi tingkat persaingan antara beberapa calon pembeli semakin meningkat. Kemudian, Calon pembeli tidak bisa melihat langsung barangnya, calon pembeli hanya bisa melihat gambar atau video dari produk yang ditawarkan oleh pemilik barang. Pembeli dan penjual bertindak secara rahasia. Penjual percaya bahwa pembeli akan membayar sesuai kesepakatan. Pembeli percaya bahwa apa yang dikatakan penjual tentang barang yang dilelang adalah persis seperti yang dinyatakan penjual dalam uraiannya tentang barang yang dilelang, yang mencerminkan kondisi sebenarnya dari barang tersebut.

Berbagai masyarakat yang telah menginginkan bahwa mereka akan menerima pembayaran dan barang sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Namun, ternyata dalam praktiknya banyak sekali ditemukan terjadinya kelalaian dari para golongan masyarakat yang akan membeli maupun dari pihak si penjual.⁸ Sistem lelang online di Instagram ini juga kerap menimbulkan berbagai permasalahan-permasalahan dikarenakan peserta lelang tidak dapat melihat barang tersebut secara langsung oleh peserta lelang sehingga penjual sering sekali melakukan penipuan terhadap kualitas produk yang mereka jual.

Permasalahan dalam sistem lelang online ini harus sangat diperhatikan oleh pemerintah atau badan yang berwenang untuk mencegah terjadinya penipuan-penipuan yang kerap terjadi. Seperti yang akan dibahas penulis dalam artikel ini adalah mengenai pembohongan mengenai sistem lelang atau “*auction online*” di Instagram oleh akun bernama @auctioncool. Lelang/*auction* yang dijalankan oleh akun @auctioncool dengan cara penjualan barang oleh penjual yang akan melakukan lelang dititipkan atau diperantarakan melalui akun lelang @auctioncool, kemudian barang lelang tersebut di bagikan melalui postingan Instagram pengguna akun lelang.

Lalu dilakukanlah proses penawaran oleh calon pemesan di tulisan komentar Instagram, Pemilik akun lelang kemudian hanya akan menghubungi

⁸ Stefanus Halim, ‘KEABSAHAN LELANG BARANG MILIK SWASTA DENGAN MEDIA INTERNET DITINJAU DARI HUKUM INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN PERATURAN LELANG’, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, 4.1 (2015).

pemenang melalui pesan Instagram untuk meneruskannya ke tahap selanjutnya. Ini terjadi pada 4 September 2021, korban disini telah melakukan penawaran dan dibandingkan calon pembeli lainnya ternyata dialah yang paling tinggi harga penawaran. Sore harinya, pemilik akun lelang menghubungi korban dan memberitahukan bahwa “korban” adalah pemenang lelang dan harus mengisi formulir KTP dan alamat untuk menentukan besaran ongkos kirim, serta mencantumkan nominal sejumlah uang yang harus korban transfer.

Dalam hal tersebut mereka berjanji akan mengirimkan barang besok. Kemudian korban menunggu beberapa hari. Korban berkali-kali meminta resi pengiriman, namun tidak ada kepastian. Setelah beberapa hari kemudian Instagram korban di blokir oleh akun Instagram @auctioncool serta beberapa bukti pesan telah hilang di Instagram korban. Ungkap penulis artikel Didin Jati Permana pada 20 September 2021.⁹ Jika dilihat dari pengaturan Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam pasal 11 yang menerangkan bahwa apabila pelaku usaha dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau lelang, dilarang mengelabui dan melakukan hal yang merugikan serta menyesatkan konsumen, maka kasus diatas telah melanggar aturan yang di tetapkan oleh Undang-undang Perlindungan Konsumen.¹⁰

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk tulisan yang berbentuk skripsi dengan judul “PRAKTIK LELANG DI INSTAGRAM YANG MENYESATKAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN” yang memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana pelanggaran pelaku usaha terhadap lelang yang menyesatkan konsumen. Serta mengetahui bagaimana tanggung jawab hukum yang harus dilakukan pelaku usaha akibat praktik lelang yang menyesatkan konsumen.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang diatas, telah diuraikan beberapa macam persoalan yang mendorong peneliti untuk menarik pokok permasalahan dan yang menjadi pokok dari permasalahan yaitu:

⁹ Didin, ‘Waspada! Modus Penipuan Online Berkedok Lelang/Auction Di Instagram’, 5 Agustus 2022.

¹⁰ *Pasal 11 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.*

1. Bagaimana pelanggaran pelaku usaha terhadap lelang yang menyesatkan konsumen?
2. Bagaimana tanggung jawab hukum yang harus dilakukan pelaku usaha akibat praktik lelang yang menyesatkan konsumen?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam sebuah penelitian, ruang lingkup dibutuhkan agar terciptanya suatu pembatasan dari pembahasan yang dapat diteliti, serta tidak menyimpang dari pembahasan dan penulis berfokus pada bagaimana mengenai kekuatan hukum dalam perlindungan konsumen mengenai pelanggaran pelaku usaha yang telah dilanggar oleh akun Instagram @auctioncool terhadap praktiknya yang telah merugikan konsumen. Serta pertanggungjawaban hukum yang harus dilakukan pelaku usaha akibat praktiknya yang telah menimbulkan kerugian bagi konsumen.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelanggaran pelaku usaha terhadap lelang yang menyesatkan konsumen.
- b. Bertujuan untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab hukum yang harus dilakukan pelaku usaha akibat praktik lelang yang menyesatkan konsumen

2. Manfaat Penelitian

Didalam suatu penelitian ini penulis sangat mengharapkan adanya manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini, berikut ini adalah keuntungan yang diharapkan dari penelitian ini:

a. Manfaat Teoritis

- 1) Penulis berharap agar penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan pengetahuan di bidang hukum khususnya tentang Perlindungan Konsumen mengenai lelang yang sebagaimana mestinya diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Yang nantinya dapat memunculkan solusi untuk menyelesaikan permasalahan serupa.

- 2) Penulis berharap agar tulisan ini bisa dijadikan sebagai penambah referensi bagi para peneliti lainnya yang tentunya sesuai dengan bidang penelitian yang diteliti oleh penulis.

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi Konsumen, penelitian ini mampu bermanfaat untuk menjadi suatu pertimbangan serta pembelajaran baru dengan literasi kajian umum terkait haknya yang diatur dalam UU yang berlaku.
- 2) Bagi Penegak Hukum, penelitian ini dapat memberikan acuan dilapangan sebagai peraturan yang berlaku serta sanksi dalam UU. Menjadikan penelitian ini menjadi penyelesaian dalam permasalahan yang terjadi di masyarakat.

E. Metode Penelitian

Pada hakikatnya, penelitian adalah proses ilmiah formal yang dilakukan dengan aturan, periode, dan metode representasi tertentu untuk menghasilkan hasil yang dapat dikenali secara permanen dan nyata serta berguna bagi kehidupan manusia. Dalam melakukan penelitian, metode penelitian merupakan salah satu alat yang paling penting untuk dimiliki dalam menulis. Secara umum, metode penelitian disebut sebagai kegiatan ilmiah yang dilakukan langkah demi langkah melalui proses tertentu mulai dari pendefinisian subjek, pengumpulan dan analisis data hingga pemahaman subjek atau masalah. Peneliti sebaiknya mengikuti langkah-langkah tersebut untuk memudahkan dalam mengidentifikasi adanya langkah-langkah yang jelas dan batasan-batasan yang spesifik.¹¹

1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian metode penelitian yuridis normatif, yaitu sebuah penelitian dimana menempatkan hukum sebagai sistem normatif. Karena objek kajiannya membahas mengenai asas dan prinsip hukum yang dikaitkan dengan pendapat para ahli hukum.

2. Pendekatan Masalah

Berdasarkan jenis penelitian yang digunakan yaitu pendekatan yang (*statute approach*), yaitu pendekatan perundang-undangan. Yaitu dengan

¹¹ Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, 'Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris', in *Prenadamedia Group, Jakarta.*, 2018.

menelaah peraturan undang-undang, dikarenakan hal yang diteliti mengacu pada beberapa aturan hukum dan menjadi tema pokok pada suatu penelitian. Serta menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yakni dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, sehingga melahirkan pengertian hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi. dan juga pendekatan kasus (*case approach*).

3. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- 2) PMK yang dengan hal ini mengeluarkan KMK No.304/KMK.01/2002 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang
- 3) PMK Republik Indonesia Nomor 213/Pmk.06/2020 tentang perubahan atas PMK Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

b. Bahan Hukum Sekunder

- 1) Buku-buku hukum yang membahas mengenai Hukum Perlindungan Konsumen
- 2) Bahan hukum yang terdiri dari hasil-hasil penelitian, karya ilmiah seperti skripsi, jurnal-jurnal nasional maupun internasional, tesis, serta bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan masalah penelitian yang dibahas.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan tersier. Bahan hukum tersier yang penulis gunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

4. Cara Pengumpulan Data

Berhubungan dengan penelitian ini merupakan penelitian normatif, maka penulis mengumpulkan data dengan studi kepustakaan atau studi dokumen. Teknik ini merupakan cara pengumpulan data dengan membaca, mempelajari, mengkaji, memahami, dan menganalisis serta

membuat catatan dari buku literature, peraturan perundang-undangan, dokumen. Serta dilakukannya wawancara kepada pihak terkait yaitu KPKNL Kota Bogor.

5. Teknik Analisis Data

Pada saat menganalisa data penulis menggunakan Teknik dengan cara analisis kualitatif (studi literatur) yang dimana menginterpretasikan seluruh peraturan perundang-undangan, dokumen dan hal-hal lain yang berhubungan dengan masalah lain dengan lebih banyak menggambarkan, menjelaskan, dan merinci masalah yang diteliti.